

PERKUMPULAN KESEMINATAN KIMIA KLINIK DAN LABORATORIUM INDONESIA ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I PERKUMPULAN

Pasal 1 N A M A

Perkumpulan ini dimaksudkan untuk menghimpun para sarjana atau setara yang berminat dalam pengembangan kimia klinik dan laboratorium

Pasal 2 TEMPAT KEDUDUKAN

Tempat kedudukan perkumpulan sama dengan tempat kedudukan Pengurus Pusat, sehingga dengan demikian alamat perkumpulan sama dengan alamat Pengurus Pusat.

Pasal 3 A S A S

INDONESIAN ASSOCIATION FOR CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY (IACC) berasaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945

Pasal 4 T U J U A N

Dalam membina dan mengembangkan kimia klinik dan laboratorium, perkumpulan dapat melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Mengadakan pertukaran informasi dengan pusat-pusat, badan-badan, laboratorium-laboratorium dan individu-individu yang melakukan kegiatan dalam bidang kimia klinik dan laboratorium.
2. Mengadakan pertemuan ilmiah, seminar, simposium dan lokakarya kimia klinik dan laboratorium.
3. Mengeluarkan penerbitan artikel, karya ilmiah, berita dan lain-lain secara berkala di bidang kimia klinik dan laboratorium.
4. Mendorong anggotanya untuk meneliti dan menulis dalam bidang kimia klinik dan laboratorium.

5. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan organisasi kimia klinik di luar negeri.
6. Hal-hal lain yang dapat memajukan perkumpulan.

Pasal 5
S I F A T

- a. INDONESIAN ASSOCIATION FOR CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY (IACC) bersifat ilmiah
- b. INDONESIAN ASSOCIATION FOR CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY (IACC) bersifat otonom dalam arti tidak menjadi cabang dari organisasi lain di dalam maupun luar negeri
- c. INDONESIAN ASSOCIATION FOR CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY (IACC) dapat menjadi anggota dari Federasi Kimia Klinik regional maupun internasional

Pasal 6
L A M B A N G

Lambang INDONESIAN ASSOCIATION FOR CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY (IACC) terdiri dari 2 huruf C konsentris dengan tulisan IACC, Perkumpulan Keseminatan Kimia Klinik dan Laboratorium Indonesia dan Indonesian Association for Clinical Chemistry di dalamnya, makna kedua C konsentris menyatakan "Clinical Chemistry".



PERKUMPULAN KESEMINATAN KIMIA KLINIK DAN LABORATORIUM INDONESIA



BAB 2 STRUKTUR

Pasal 7 CABANG DAN KOMISARIAT

- a. Cabang didirikan di kota atau kabupaten.
- b. Suatu cabang dapat didirikan, jika di tempat itu terdapat sekurang-kurangnya 10 anggota.
- c. Jika di suatu kota/kabupaten ada kurang dari 10 orang yang menginginkan didirikannya perkumpulan maka di tempat tersebut dapat didirikan komisariat yang menginduk kepada cabang terdekat atau sesuai kebijakan Pengurus Pusat. Komisariat adalah unit koordinasi yang melakukan kegiatan-kegiatannya dalam koordinasi dengan Cabang induknya.

Pasal 8 KEKUASAAN

Kekuasaan tertinggi terletak pada Kongres.

Pasal 9

PIMPINAN

1. Pengurus Pusat :
 - a. Pengurus Pusat terdiri atas :

Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Bidang - Bidang yang dapat dibentuk sesuai kebutuhan
 - b. Ketua, yang juga menjadi formatur Pengurus Pusat dipilih dan disahkan oleh kongres. Prosedur pemilihan dan pengesahan Pengurus Pusat ditetapkan oleh Kongres.
 - c. Pejabat Pengurus Pusat lain dipilih oleh Ketua bersama
 - d. Pengurus Pusat (Ketua) dipilih untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat dipilih untuk 1 (satu) kali masa jabatan lagi, setelah dua masa jabatan berturut-turut tidak dapat dipilih kembali.
 - e. Ketua terpilih membentuk kepengurusan dalam waktu paling lama satu bulan setelah terpilih dalam Kongres.
 - f. Pengurus Pusat baru akan mulai menjalankan tugasnya satu bulan sejak terpilihnya Ketua baru.
 - g. Tugas Pengurus Pusat melaksanakan ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan dan kebijakan serta keputusan yang diambil dalam Kongres, serta melaksanakan Visi dan Misi Perkumpulan.
 - h. Jumlah Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota Pengurus Pusat lainnya disesuaikan dengan kebutuhan. Setidaknya ada satu orang pengurus pusat yang merupakan perwakilan dari anggota korporasi (Corporate Member), yang dipilih oleh anggota Corporate Member.
 - i. Pengurus Pusat bertanggung jawab kepada Kongres.
2. Pengurus Cabang :
 - a. Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang Ketua, Sekretaris dan seorang Bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota.
 - b. Pengurus Cabang terpilih harus disahkan oleh Pengurus Pusat melalui Keputusan Pengurus Pusat.
 - c.
 - d. Ketua Pengurus Cabang dipilih untuk masa jabatan selama 3 tahun, dan dapat dipilih untuk 1 (satu) kali masa jabatan lagi, setelah dua masa jabatan berturut-turut tidak dapat dipilih kembali. Ketua Pengurus Cabang dipilih dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah Kongres.
 - e. Setelah terpilih dalam Rapat Anggota, maka Pengurus Cabang akan aktif segera setelah pengesahan oleh Pengurus Pusat.

- f. Tugas Pengurus Cabang ialah mengembangkan Cabang sesuai kebijakan Pengurus Pusat serta melaksanakan Visi dan Misi Perkumpulan.
 - g. Pengurus Cabang bertanggung jawab kepada rapat anggota cabang dan kepada Pengurus Pusat.
 - h. Pengurus Cabang memberikan laporan kepada Pengurus Pusat setiap menjelang Kongres untuk menjadi bagian laporan Pengurus Pusat kepada kongres.
3. Dewan Pengawas:
- a. Dewan Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan perkumpulan.
 - b. Pengawas Perkumpulan berhak melakukan pemeriksaan dokumen keuangan, pembukuan perkumpulan
 - c. Pengawas berhak mengetahui semua tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Pengurus Perkumpulan.
 - d. Pengurus Pusat wajib melaporkan secara berkala minimal satu kali dalam satu tahun kepada Dewan Pengawas.
 - e. Dewan Pengawas terdiri atas sedikitnya tiga (3) orang
 - f. Dewan Pengawas dipilih oleh Kongres.
4. Pengurus Komisariat
- a. Komisariat adalah kumpulan beberapa anggota yang jumlahnya tidak cukup memenuhi persyaratan cabang namun berkeinginan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang Kimia Klinik dan Laboratorium dalam organisasi.
 - b. Pengurus Komisariat terdiri atas seorang Ketua dan seorang Bendahara yang dipilih oleh anggota
 - c. Pengurus Komisariat dapat melakukan kegiatan bagi anggotanya dalam koordinasi dengan Cabang induknya.
 - d. Pengurus Komisariat dipilih untuk masa jabatan 3 tahun
 - e. Pengurus Komisariat bertanggungjawab kepada Pengurus Cabang
5. Forum Mantan Ketua
- a. Forum Mantan Ketua adalah kumpulan dari para Ketua Pengurus Pusat masa lalu yang sudah tidak lagi duduk sebagai Ketua dalam kepengurusan Pengurus Pusat.
 - b. Forum Mantan Ketua berperan sebagai penasehat bagi Pengurus Pusat.
 - c. Anggota Forum Mantan Ketua tidak memiliki kewajiban sebagaimana Pengurus Pusat.

d. Anggota Forum Mantan Ketua diundang hadir pada setiap rapat Pengurus Pusat dan pada Konferensi Kerja maupun Kongres Nasional atas biaya Pengurus Pusat

BAB 3

KEANGGOTAAN

Pasal 10

JENIS ANGGOTA

1. Anggota biasa
Warga Negara Republik Indonesia berijazah sarjana yang bekerja dalam bidang kimia klinik dan laboratorium berminat dalam pengembangan kimia klinik dan laboratorium dalam arti kata yang luas.
2. Anggota luar biasa
 - a. Mereka yang memenuhi syarat sebagai anggota biasa, tetapi bukan warga Negara Republik Indonesia
 - b. Suatu badan (Corporate member) yang banyak hubungannya dengan Kimia Klinik dan laboratorium
3. Anggota Kehormatan
Mereka yang berjasa pada Kimia Klinik atau laboratorium tanpa melihat kewarganegaraannya.
4. Cara menjadi anggota
 - a. Seseorang yang ingin menjadi anggota (biasa/luar biasa) diwajibkan mengisi formulir permohonan yang tersedia di laman **INDONESIAN ASSOCIATION FOR CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY (IACC)** www.hkki.org serta membayar iuran Rp. 100.000 kepada rekening yang tercantum pada laman. Pengurus Pusat akan meneruskan kepada pengurus cabang jika permohonan dipenuhi.
 - b. Keputusan untuk diterima menjadi anggota dibuat oleh Pengurus Pusat.
 - c. Anggota kehormatan, diusulkan oleh Pengurus Pusat dan disahkan oleh kongres. Kriteria anggota kehormatan ditetapkan oleh sebuah Panitia ad hoc yang ditunjuk oleh Pengurus Pusat.

Pasal 11

SIFAT

Keanggotaan **INDONESIAN ASSOCIATION FOR CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY (IACC)** bersifat aktif, kecuali untuk anggota kehormatan.

Pasal 12
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Anggota biasa
 - a. Anggota biasa mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi Pengurus
 - b. Anggota biasa mempunyai hak suara dalam rapat.
 - c. Anggota biasa mempunyai kewajiban menjunjung tinggi nama baik himpunan.
2. Anggota luar biasa
 - a. Anggota luar biasa mempunyai hak yang sama dengan anggota biasa kecuali ia tidak mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi Pengurus.
 - b. Anggota luar biasa mempunyai kewajiban yang sama dengan anggota biasa
 - c. Anggota luar biasa "corporate member" mempunyai kewajiban khusus.
3. Anggota kehormatan
 - a. Anggota kehormatan mempunyai hak untuk mengajukan saran atau usul dan pernyataan kepada pengurus.
 - b. Anggota kehormatan tidak mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi Pengurus
 - c. Anggota kehormatan tidak mempunyai hak suara dalam rapat
 - d. Anggota kehormatan tidak diwajibkan membayar uang pangkal dan uang iuran.

Pasal 13
PENGHENTIAN KEANGGOTAAN

1. Penghentian keanggotaan.

Seorang anggota berhenti menjadi anggota karena meninggal dunia atau atas permintaan sendiri.
2. Pemecatan sementara
 - a. Anggota dapat dipecat sementara oleh rapat anggota cabang, karena melanggar ketentuan-ketentuan AD dan ART.
 - b. Pemecatan sementara berjangka waktu selama-lamanya 3 bulan dan berlaku sesudah disahkan oleh Pengurus Pusat.

- c. Pengurus cabang sebelum melakukan pemecatan sementara wajib memberikan peringatan tertulis.
 - d. Anggota yang dikenakan pemecatan sementara berhak membela diri dalam rapat yang khusus untuk keperluan tersebut.
 - e. Apabila anggota yang dikarenakan pemecatan sementara itu tidak dapat menerima keputusan rapat cabang, maka ia dapat naik banding pada kongres.
3. Pemecatan
 - a. Pemecatan hanya dapat dilaukan oleh Pengurus Pusat terhadap anggota yang telah dikenakan pemecatan sementara oleh rapat anggota cabang.
 - b. Anggota yang dikenakan pemecatan berhak membela diri dalam rapat Pengurus Pusat yang khusus disediakan untuk keperluan tersebut.
 4. Pemberhentian dan pemecatan anggota dengan cara apapun harus dilaporkan kepada Pengurus Pusat dan Pengurus Pusat mengumumkannya kepada semua cabang.

BAB 4

RAPAT – RAPAT

Pasal 14

1. Kongres
 - a. Kongres dihadiri oleh delegasi semua cabang yang mendapat mandat tertulis untuk mewakili cabangnya.
 - b. Kongres memegang kekuasaan tertinggi dalam perkumpulan
 - c. Kongres yang selanjutnya dapat disebut Kongres Nasional atau KONAS diadakan sekali dalam tiga tahun
 - d. Dalam keadaan luar biasa atau usul Pengurus Pusat atau sekurang-kurangnya setengah dari jumlah cabang, kongres dapat diadakan dengan menyimpang dari pasal 14 ayat 2c. Dalam hal kongres tidak mencapai korum, kongres ditunda 30 menit dan kemudian kongres dianggap sah.
 - e. Kongres dianggap sah, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah cabang.
 - f. Kongres memilih Pengurus Pusat dengan prosedur yang telah dimufakati oleh rapat
 - g. Kongres dipimpin oleh Ketua Pengurus didampingi oleh Sekretaris Pengurus dan Bendahara.

- h. Kongres wajib menilai dan mensahkan laporan tentang semua kegiatan dan keuangan Pengurus Pusat perkumpulan selama masa jabatan 3 tahun
 - i. Agenda Kongres setidaknya terdiri atas: Pengesahan Notula Kongres sebelumnya, Laporan Pengurus Pusat Kegiatan dan Keuangan), Amandemen AD/ART jika ada, Pemilihan Pengurus Baru, Penetapan tempat penyelenggaraan Kongres dan Konker berikutnya
2. Konferensi Kerja
Konferensi Kerja yang selanjutnya disebut KONKER adalah rapat kerja antara pengurus Pusat dan Wakil Cabang dan diadakan satu kali antara dua kongres. Tempat KONKER ditentukan oleh kongres dan diselenggarakan oleh cabang yang bersangkutan.
 3. Rapat Pengurus Pusat
Rapat Pengurus Pusat adalah Rapat yang diadakan dan dihadiri oleh anggota Pengurus Pusat dan anggota Forum Mantan Ketua
 4. Rapat Anggota Cabang
 - a. Rapat anggota cabang dihadiri anggota cabang
 - b. Rapat anggota cabang diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali
 - c. Rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota cabang. Dalam hal rapat tidak mencapai korum, rapat ditunda ½ jam dan kemudian rapat dianggap sah.
 - d. Rapat anggota cabang memilih Pengurus Cabang dengan prosedur yang telah dimufakati oleh rapat.
 - e. Rapat anggota cabang yang diadakan untuk memilih Pengurus Cabang berkewajiban menilai dan mensahkan laporan tentang kegiatan dan keuangan cabang yang diberikan oleh Pengurus Cabang serta kegiatan dan keuangan Komisariat jika ada.
 - f. Keputusan rapat anggota cabang diambil secara musyawarah.
 5. Rapat Pengurus Cabang
Rapat Pengurus Cabang adalah Rapat yang diadakan dan dihadiri oleh anggota Pengurus Cabang serta Pengurus Komisariat jika ada.

BAB 5

KEKAYAAN HIMPUNAN

Pasal 15

UANG PANGKAL DAN UANG IURAN

1. Jumlah uang iuran ditetapkan besarnya oleh kongres.

2. uang iuran dibagi antara Pusat dan Cabang 1:3. Pembagian iuran ini ditetapkan oleh kongres.
3. Sumbangan yang tidak mengikat diterima oleh Cabang maupun Pusat akan menjadi kekayaan Cabang atau Pusat yang menerimanya.